



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : ROIKHAN Bin MASRUKAN;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Trimulyo Rt 04 Rw 02 Kel/Ds. Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : KAMDANI Bin SABIT;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalisari Rt 03 Rw 02 Kel/Ds. Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 30 November 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Baizar Amrullah, S.H.I., Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al Quran (UNSIQ) Jawa Tengah dan Wonosobo berdasarkan Penunjukan Hakim/Penetapan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb tanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb tanggal 2 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb tanggal 2 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ROIKHON Bin MASRUKAN dan terdakwa II KAMDANI Bin SABIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan, pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa I ROIKHON Bin MASRUKAN dan terdakwa II KAMDANI Bin SABIT dengan **pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Tronton Box merk NISSAN, warna kabin Merah kombinasi hitam, warna Box Silver, No.Sin : FE6083365, plat nomor bagian depan terpasang Nomor Polisi : G-8753-EZ, belakang H-9233-GA dan plat nomor bagian belakang terpasang Nomor Polisi : H-9233-GA dan yang belakang G-8753-EZ yang didalam box terdapat tangki berkapasitas  $\pm 16.000$  Liter yang berisikan  $\pm 1527$  BBM jenis Bio Solar bersubsidi, dan terdapat rangkaian mesin pompa penyedot yang terhubung antara tangki bawaan kendaraan dengan tangki yang berada di dalam box tersebut;
- Uang tunai Rp. 830.000,- (Delapan ratus tigapuluh ribu rupiah);

### **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A 92020 warna Marine Green dan softcase warna hitam dengan no imei 1 : 862251042955159 dan no imei 2 862251042955142;
- 36 (tiga puluh enam) plat nomor polisi yang terdiri dari ;
  1. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama H 9543 FQ, sisi kedua H 9160 HA;
  2. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama H 9543 FQ, sisi kedua H 9160 HA;
  3. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam R 8279 OC belakang D 9560 YU;
  4. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam R 8279 OC belakang K 8399 OA;
  5. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam G 9937 HZ belakang D 9560 YU;
  6. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam G 9937 HZ belakang G 1601 L;
  7. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 9244 FA belakang G 8517 HZ;

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 9244 FA belakang B 9921 UXB;
9. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam B 9869 FQB belakang R 1928 GT;
10. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam B 9868 FQB belakang R 1928 GT;
11. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam DK 8252 GW belakang B 9685 KXT;
12. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam DK 8252 GW belakang B 9685 KXT;
13. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam D 8271 YA belakang K 9230 FS;
14. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam D 8271 YA belakang K 9230 FS;
15. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 9923 HA belakang G 8517 HZ;
16. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 9923 HA belakang H 1603 E;
17. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi satu sisi, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama H 7186 OD;
18. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 8250 FG belakang G 1601 L;
19. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1429 WL belakang K 9605 L;

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1603 E belakang H 8045 QA;
- 21.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1309 KJ belakang G 1423 FG;
- 22.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1894 AR belakang K 8511 QF;
23. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1401 KC belakang H 8386 SM;
24. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam B 9229 FQC belakang KT 868 BG;
25. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, depan B 9291 TEU belakang W 9267 UQ;
26. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam AA 8683 DE belakang W 8062 PH;
27. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam K 8399 DA belakang G 1464 RF;
28. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam M 8088 WD belakang W 8156 UW;
29. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam N 8439 EL belakang L 9708 UL;
30. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 8389 SM belakang AB 8185 BU;
31. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 8277 AA belakang H 1775 CN;

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



32. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam R 1796 EE belakang R 1799 EE;
33. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam S 9144 UA belakang H 1458 KE;
- 34.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam B 9424 JE belakang K 8239 OA;
- 35.1 (satu) buah plat Nomor Polisi satu sisi, warna dasar kuning, dengan tampilan sisi pertama H 1767 DY;
- 36.1 (satu) buah plat Nomor Polisi satu sisi, warna dasar kuning dengan tampilan sisi pertama H 1767 DY;
- 31 (tiga puluh satu) kartu barcode/QR BBM Bersubsidi dengan nopol;
1. B 9262 TEN;
  2. B 9781 KB;
  3. B 9870 XQ;
  4. D 9560 YU;
  5. F 8525 WH;
  6. G 8517 HZ;
  7. G 8753 EZ;
  8. G 1464 RF;
  9. G 8286 OF;
  10. G 9937 HZ;
  11. G 1601 HZ;
  12. G 1423 FG;
  13. H 9244 FA;
  14. H 7186 OD;
  15. H 1401 KC;
  16. H 8359 LA;
  17. H 1775 CN;
  18. H 9741 DE;
  19. H 8027 HF;
  20. K 9230 FS;
  21. K 8399 OA;

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22. K 8239 OA;
- 23. KT 8684 BG;
- 24. L 9708 UL;
- 25. L 8972 UL;
- 26. R 1928 GT;
- 27. R 1799 EE;
- 28. AA 8683 DE;
- 29. S 9144 UA;
- 30. T 9552 DE;
- 31. W 8062 PH;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi data rekaman CCTV SPBU Gontor Wonosobo, tanggal 30 November 2023 pukul 13.25 wib sampai dengan pukul 13.35 dengan durasi 9 (sembilan) menit, 55 (lima puluh lima) detik;
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna merah kapasitas 8 GB, berisi 3 (tiga) file video, terdiri dari :
  - 1. 1 (satu) buah file video berdurasi 2 menit 12 detik yang memuat rekaman CCTV pada tanggal 30 Nopember 2023 mulai pukul 13.56.57 wib, yang menayangkan kejadian sewaktu truk box tersebut datang dan sdr. Kamdani mulai di layani oleh sdr. Tivani.
  - 2. 1 (satu) buah file video berdurasi 2 menit 12 detik yang memuat rekaman CCTV pada tanggal 30 Nopember 2023 mulai pukul 13.58.50 wib dan menayangkan sewaktu sdr. Kamdani melakukan pengisian Bio Solar dengan truk box tersebut yang awalnya dilayani oleh sdr Tivani.
  - 3. 1 (satu) buah file video berdurasi 2 menit 12 detik yang memuat rekaman CCTV pada tanggal 30 Nopember 2023 mulai pukul 14.00.54 wib dan menayangkan sewaktu sdr. Kamdani melakukan pembelian Bio Solar dengan truk box tersebut dengan terdakwa layani hingga truk box tersebut berjalan untuk meninggalkan SPBU Kalierang Wonosobo.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video berdurasi 10 menit 01 detik yang direkam melalui CCTV SPBU Sapen pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 pada rentan waktu pukul 13.45 s/d 13.55 wib.

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan dan seringan-ringannya, dengan alasan para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Roikhon Bin MASrukan dan Terdakwa II Kamdani Bin Sabit pada hari Kamis tanggal 30 Nopember tahun 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Nopember tahun 2023 bertempat di pinggir jalan setelah jembatan Belimbing Desa Krasak Kecamatan Selomerto Kab.Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan ***“secara bersama-sama, menyalahgunakan, pengangkutan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”*** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 13.30 wib sewaktu dalam perjalanan dari Jl. Kyai Muntang hendak ke Sapen, Wonosobo, saksi Agung Nur Mochamad dan saksi Leonardus melihat terdakwa I yang menenteng plat nomor berjalan di sisi kiri 1 (satu) unit KBM Tronton Box merk NISSAN, warna kabin Merah kombinasi hitam, warna Box Silver, No.Sin : FE6083365, plat nomor bagian depan terpasang Nomor Polisi : G-8753-EZ, belakang H-9233-GA dan plat nomor bagian belakang terpasang Nomor Polisi : H-9233-GA dan yang belakang G-8753-EZ yang didalam box terdapat tangki berkapasitas ±16.000 Liter yang berisikan ±1527 BBM jenis Bio Solar bersubsidi, dan terdapat rangkaian mesin pompa penyedot yang terhubung antara tangki bawaan kendaraan dengan tangki yang berada di dalam box tersebut yang sedang berhenti di pinggir jalan depan Kios Mie Ongklok dan Sate Pak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHADI Kel. Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo. Kemudian karena curiga saksi Agung Nur Mochamad dan saksi Leonardus berhenti dengan jarak kurang lebih 40 m di belakang truck tronton tersebut. Selanjutnya saksi melihat terdakwa II mengganti plat nomot bagian belakang dengan plat nomor yang ditentengnya, sehingga plat nomor polisi bagian belakangnya yang semula berawalan B menjadi H 9233 GA. Setelah itu terdakwa II tersebut masuk ke dalam kabin truck melalui pintu kiri kabin truck tronton dengan menenteng plat nomor polisi yang sebelumnya terpasang dan telah diganti. Kemudian truck tronton tersebut berjalan dan kami ikuti. Ternyata truck tronton tersebut langsung melakukan pengisian BBM Solar Bersubsidi di SPBU Sapen, Kab. Wonosobo, dengan cara terdakwa II yang semula mengganti plat nomor turun dari pintu kiri kabin dan melakukan pembelian BBM Solar Bersubsidi. Setelah itu Truck Tronton tersebut keluar dari SPBU Sapen dan menuju arah Selomerto. Kemudian saksi Agung Nur Mochamad dan saksi Leonardus mencari keberadaan Truck Tronton tersebut. Setelah kami sampai di pertigaan Kalierang, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, saksi Agung Nur Mochamad dan saksi Leonardus melihat Truck Tronton tersebut masuk ke dalam SPBU Kalierang dan melakukan pengisian BBM Bersubsidi jenis Solar. Selanjutnya Truck Tronton tersebut keluar dari SBPU Kalierang dan menuju ke arah Banjarnegara. Kemudian saksi Agung Nur Mochamad dan saksi Leonardus melihat truck tronton tersebut berhenti di pinggir jalan Wonosobo-Banjarnegara turut Ds. Krasak, Kec. Selomerto, Wonosobo, tepatnya di samping kanan jalan setelah jembatan Belimbing. Selanjutnya saksi Agung Nur Mochamad dan saksi Leonardus melihat ada 2 (dua) orang terdakwa turun dari truck tronton tersebut. Setelah saksi Agung Nur Mochamad dan saksi Leonardus amati plat nomor belakang dan plat nomor depan truck tronton tersebut berbeda, yang belakang terpasang plat nomor polisi H 9233 GA sedangkan yang depan terpasang plat nomor polisi G 8753 EZ. Sehingga saksi Agung Nur Mochamad dan saksi Leonardus mendatangi 2 (dua) orang terdakwa tersebut. Salah satunya adalah terdakwa II yang sebelumnya saksi lihat mengganti plat nomor bagian belakang truck tronton dan turun dari truck tronton untuk melakukan pembelian BBM Solar Bersubsidi di SPBU Sapen tersebut di atas. saksi Agung Nur Mochamad dan saksi Leonardus mengenalkan diri sebagai Anggota Polres Wonosobo, kemudian saksi menanyakan muatan yang sedang dibawanya. Terdakwa I merupakan sopir truck tersebut mengaku membawa muatan Solar yang dibelinya dari SPBU-SPBU.

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Agung Nur Mochamad dan saksi Leonardus meminta agar terdakwa I tersebut memperlihatkan surat izin pengangkutan maupun izin niaga BBM bersubsidi yang ia miliki dan isi muatan di dalam box tronton tersebut. Namun terdakwa I tersebut mengaku tidak memiliki izin apapun dan menerangkan pintu belakang dari box tersebut tidak dapat dibuka. Setelah itu saksi Agung Nur Mochamad dan saksi Leonardus menghubungi pimpinan saksi guna menginformasikan kejadian yang saksi Agung Nur Mochamad dan saksi Leonardus dapati tersebut. Kemudian saksi Agung Nur Mochamad dan saksi Leonardus diperintahkan mengamankan para terdakwa yang mengganti plat nomor truck tronton tersebut ke kantor Polres Wonosobo. Selanjutnya kami lakukan wawancara terhadap kedua terdakwa. Dari keterangan para terdakwa, diketahui box dari truck tronton tersebut dapat dibuka dari samping. Kemudian saksi Agung Nur Mochamad dan saksi Leonardus mengajak para terdakwa untuk kembali ke truck tronton tersebut. Guna memastikan isi dalam box truk tronton tersebut. Setelah bok truck tronton tersebut dibuka, saksi Agung Nur Mochamad dan saksi Leonardus melihat di dalam box tersebut terdapat tangki berkapasitas  $\pm 8000$  Liter dan rangkaian mesin pompa penyedot yang terhubung antara tangki bawaan truk dengan tangki yang berada di dalam box. Setelah kami cek ternyata dalam tangki berkapasitas  $\pm 8000$  Liter tersebut isinya patut diduga solar Bersubsidi. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengaku bahwa pada hari Kamis 30 November 2023 mulai pukul 03.30 wib kedua terdakwa berangkat dari Kota Semarang dan melakukan perjalanan dengan truck tronton tersebut ke arah Banjarnegara. Dalam perjalanan kedua terdakwa membeli BBM solar bersubsidi di beberapa SPBU dengan cara keliling menuju SPBU dari Kota Semarang sampai Kab. Wonosobo, yang rencananya sampai ke Kab. Banjarnegara. Dalam setiap pembelian BBM solar bersubsidi, kedua terdakwa membeli antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah proses pengisian solar subsidi di SPBU tersebut selesai kemudian terdakwa I menekan tuas yang menjadi saklar untuk menghidupkan mesin pompa modifikasi yang tersambung antara tangki truck bawaan ke tangki yang dipasang di dalam box truck, setelah pengisian Solar subsidi di SPBU selesai selanjutnya kedua tersangka mengendarai KBM dan meninggalkan SPBU dan pada saat kendaraan / truck tersebut berjalan maka secara otomatis mesin penyedot bekerja dan memindahkan solar bersubsidi dari tangki KBM ke tangki pada box truck tersebut sampai isi solar subsidi dalam

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangki KBM tersebut benar-benar habis, proses tersebut membutuhkan waktu  $\pm$  10 (sepuluh) menit, selanjutnya agar selalu mendapatkan kuota solar bersubsidi serta agar petugas SPBU tidak curiga, terdakwa mengaku berulang kali mengganti nomor polisi/plat nomor dengan no.pol kendaraan / truck lain. Kedua terdakwa mengaku bahwa pada hari Kamis 30 November 2023 tersebut mereka telah membeli BBM solar subsidi total kurang lebih sebesar Rp. 9.170.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan BBM solar yang diangkut kurang lebih sebanyak 1348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) liter solar bersubsidi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi sebagai berikut:

1. LEONARDUS ANDIKA KURNIAWAN Bin FX DWI PRACAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa karena diduga melakukan pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi tanpa izin pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar jam 15.30 Wib di pinggir jalan Wonosobo-Banjarnegara ikut di Desa Krasak Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib sewaktu Saksi dalam perjalanan dari Jl. Kyai Muntang hendak ke Sapen, Saksi dan Bripka Agung melihat laki-laki yang menenteng plat nomor berjalan di sisi truk tronton Box yang sedang berhenti di pinggir jalan depan Kios Mie Ongklok dan sate Pak Muhadi, kemudian karena curiga Saksi berhenti dengan jarak kira-kira 40 meter di belakang truk tronton tersebut, selanjutnya Saksi melihat laki-laki tersebut mengganti plat nomor bagian belakang dengan plat nomor yang ditentengnya, sehingga plat nomor semula berawalan B diubah menjadi berawalan H, setelah itu laki-laki tersebut masuk ke dalam tronton dan tronton tersebut melakukan pengisian solar di SPBU Sapen, setelah itu tronton keluar menuju arah Selomerto kemudian setibanya di pertigaan Kalierang Saksi

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat tronton tersebut masuk ke SPBU Kalierang dan kemudian keluar dan berjalan ke arah Banjarnegara sampai kemudian berhenti di pinggir jalan Wonosobo-Banjarnegara ikut di Desa Krasak Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, tepatnya di samping kanan jalan jembatan Belimbing, kemudian Saksi dan Rekan Saksi mendatangi tronton tersebut dan diketahui di dalam tronton tersebut ada 2 orang yaitu Para Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi memperkenalkan diri dan menanyakan muatan tronton tersebut dan para Terdakwa mengaku telah membawa BBM bersubsidi jenis Solar yang dibeli dari SPBU-SPBU yang dilewati, ketika Saksi meminta para Terdakwa menunjukkan surat ijin pengangkutan dan surat ijin niaga BBM Bersubsidi, para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dan ketika Saksi minta untuk membuka bak tronton dijawab bahwa pintu belakang sudah tidak bisa dibuka;
- Bahwa kemudian setelah berkoordinasi dengan pimpinan, kemudian Saksi mengamankan para Terdakwa dan Saksi bawa ke Kantor Polres Wonosob;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polisi, Saksi kemudian meminta para Terdakwa untuk membuka box belakang yang ternyata dapat dibuka dari samping dan Saksi melihat di dalam box tersebut terdapat tangki berkapasitas 8.000 liter dan rangkaian mesin pompa penyedot yang menyedot BBM dari tangki tronton ke tangki penampung;
- Bahwa para Terdakwa mengaku pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 mulai pukul 03.30 WIB berangkat dari Semarang melakukan perjalanan ke arah Banjarnegara dan setiap akan melewati SPBU, para Terdakwa membeli BBM dengan nilai pembelian antara Rp300.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 yang setelah selesai diisi, kemudian Terdakwa menekan tuas untuk menghidupkan mesin pompa modifikasi yang menyedot tangki bawaan yang diisi sampai kemudian isinya masuk ke tangki penampungan;
- Bahwa sampai dengan ditangkap, para Terdakwa mengaku telah membeli olar sejumlah Rp9.170.000,00 dan mendapat solar 1.348 liter;
- Bahwa Terdakwa Roikhan berperan sebagai sopir dan yang menarik tuas sehingga menyedot Solar dari tangki truk ke tangka penampungan sedangkan Kamdani sebagai kernet yang bertugas mengganti plat nomor kendaraan setiap akan mengisi BBM di SPBU;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, para Terdakwa membeli BBM bersubsidi tersebut karena disuruh seseorang yang bernama Ismail;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDI MASNA Bin ZAINUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi diminta pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan Wonosobo-Banjarnegara ikut di Desa Krasak Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa waktu itu Saksi sedang berada di depan rumah Saksi di Desa Krasak Rt.01 Rw.02 Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit tronton warna merah hitam sedang parkir sekitar 5 meter dari tempat Saksi berdiri, beberapa saat kemudian ada laki-laki menghampiri Saksi dan mengaku sebagai pihak Kepolisian dan mengajak Saksi untuk mendekati 1 unit tronton tersebut dan menunjukkan kepada Saksi muatan tronton tersebut terdapat tangki kapasitas 16.000 liter dan rangkaian mesin pompa yang terhubung antara tangki bawaan dengan tangka di dalam box;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar petugas menginterogasi Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui para Terdakwa keliling ke setiap SPBU yang menjual Bbm bersubsidi dan setelah tangka tronton diisi maka BBM di dalam tangki tersebut disedot masuk ke tangki di dalam Box;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. INDAH AYU AMBARWATI Binti BASORI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Para Terdakwa membeli BBM bersubsidi di tempat Saksi bekerja di SPBU Gontor Sidojoyo Wonosobo sebagai operator pompa;
- Bahwa Operator pompa bertugas melayani konsumen dalam pengisian BBM, menjaga kebersihan alat, melakukan perawatan harian untuk pompa, tangka dan generator;
- Bahwa mekanisme pembelian Solar bersubsidi di SPBU Gontor yaitu setiap pembeli yang membeli solar harus memiliki barcode sesuai dengan plat nomor kendaraan, kemudian pengisian sesuai kuota jenis kendaraan;
- Bahwa kuota pembelian solar subsidi untuk kendaraan roda 6 atau lebih sekitar 200 liter perhari;
- Bahwa Saksi pernah melayani pembelian solar subsidi untuk 1 unit mobil tronton warna kabin merah dan warna box hitam pada hari Kamis tanggal 30 Nopember sekitar jam 13.30 Wib;

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu mobil tersebut membeli sejumlah Rp990.000,00 kurang lebih mendapatkan 145,58 liter;
- Bahwa plat nomor tronton tersebut adalah D-8271-YA dan barcode sesuai plat nomor;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RISKI NURHIDAYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa yang ditangkap petugas kepolisian terkait dugaan melakukan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Sapen dengan jabatan selaku operator SPBU;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku petugas operator ialah sebagai berikut:
  - Mengoperasikan mesin pompa BBM pada pulau;
  - Melakukan pelayanan pada konsumen yang akan melakukan pembelian BBM pada tiap noozle yang dijaga;
  - Menginput data barcode dan plat nomor kendaraan milik konsumen yang akan melakukan pembelian BBM melalui mesin EDC (khusus untuk pembelian BBM bersubsidi);
- Bahwa SPBU Sapen menerapkan sistem pembagian kerja sebanyak 3 (tiga) shift, dengan pembagian shift yaitu: shift 1 dari pukul 06.00 s/d 13.00 Wib, kemudian Shift dari pukul 13.00 Wib s/d 20.00 Wib, sedangkan shift 3 berlangsung dari pukul 20.00 s/d 06.00 Wib. Dan adapun masing-masing petugas dalam 1 shift akan melakukan rolling pelayanan pada masing-masing pulau pompa tiap 20 menit sekali;
- Bahwa pada tanggal dan jam tersebut Saksi sedang melakukan shift operator pada pulau pompa nomor 2 atau lebih tepatnya pada pulau pompa BBM dextrite dan Biosolar;
- Bahwa sesuai dengan aturan harga jual yang ditetapkan pemerintah, saat ini BBM jenis BIOSOLAR dijual dengan harga Rp6.800,00 per/liter;
- Bahwa pelayanan pembelian BBM jenis BIOSOLAR dapat dilakukan kepada konsumen yang telah memenuhi kriteria atau syarat sebagai berikut:
  - Plat nomor depan belakang harus sama dan telah terdaftar pada server MY PERTAMINA;
  - Memiliki barcode yang telah teregistrasi pada saat dilakukan scanning melalui alat EDC;

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembatasan kuantitas pembelian dalam sehari yang disesuaikan pada tipe kendaraan, yaitu kendaraan roda 4 maksimal Rp 300.000,00/hari, kendaraan roda 6 maksimal Rp 600.000,00 liter/hari, dan roda lebih dari 6 maksimal Rp 800.000,00/hari;
- Bahwa awalnya kendaraan tersebut berhenti di depan poolu nomor 2 pada noozle BIOSOLAR, kemudian Terdakwa II (kernet) turun dan mengatakan untuk dilakukan pengisian penuh, saat itu Saksi mengatakan bahwa pembelian dibatasi sebanyak Rp600.000,00 sehingga selanjutnya Terdakwa II tersebut setuju lalu menunjukkan barcode melalui handphone miliknya, selanjutnya saksi melakukan scan pada barcode dan hasil yang muncul telah sesuai dengan data plat nomor kendaraan sehingga selanjutnya Terdakwa II mulai melakukan pengisian pada tangki bahan bakar kendaraan sebanyak Rp600.000,00 atau sebanyak 88,23 liter, saat proses pengisian tersebut, Terdakwa II melakukan pembayaran dengan memberikan 6 (enam) lembar uang tunai dalam pecahan Rp100.000,00 kepada saksi, setelah proses pengisian selesai, kendaraan tersebut pergi menuju ke jalan raya dan berbelok ke kiri atau ke arah selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. TIVANI AGUSIN Binti AGUS SUPRIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan SPBU Kalierang Wonosobo sejak bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini dan jabatan saksi sebagai Operator di SPBU tersebut, tugas saksi sebagai Operator yaitu mengisi BBM ke kendaraan yang membeli BBM di SPBU;
- Bahwa SPBU Kalierang menjual BBM jenis Dexlite, Pertamina Dex, Bio solar (bersubsidi), Peralite;
- Bahwa pembeli harus memiliki Barcode sesuai dengan plat nomor kendaraan, kemudian pengisian sesuai dengan kuota jenis kendaraan;
- Bahwa kuota pembelian solar subsidi untuk kendaraan lebih dari roda 6 (enam) kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) liter per hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 13.15 sewaktu terdakwa sedang bertugas di pul pompa nomor 2, nozzle nomor 3 dan 4 BBM Solar Subsidi SPBU Kalierang Wonosobo datang pengendara 1 (satu) unit KBM Tronton Box merk NISSAN, warna kabin Merah, warna Box Silver mengambil antrian dan bermaksud membeli solar subsidi, setelah itu pada sekitar pukul 13.56 wib sampai pada giliran pengendara tersebut kemudian terdakwa II (kernet) turun dengan menunjukkan kode barcode BBM subsidi di

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone miliknya dengan plat nomor H-9233-GA dan kode barcode dengan nomor H-9233-GA, kernet tersebut menyampaikan hendak membeli solar full tank (penuh), selanjutnya ketika saksi melakukan pengisian sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kurang lebih sebanyak 29 (dua puluh sembilan) liter pada saat melakukan pengisian saksi di gantikan oleh Sdri. MAHMUDATUL ISNAIN karena saksi akan berpindah ke Nozzle pertalite;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. MAHMUDATUL ISNAIN Binti TURYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan SPBU Kalierang Wonosobo, sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan saat ini, jabatan saksi sebagai operator pulau Pompa BBM di SPBU tersebut, tugas saksi yaitu melayani konsumen dalam pengisian BBM, dan menjaga kebersihan alat;
- Bahwa mesin pompa BBM bersubsidi jenis Bio Solar di SPBU Kalierang Wonosobo berada di pompa nomor 2, nozzle nomor 3 dan 4;
- Bahwa Saksi telah menerima uang pembayaran dari konsumen yang membeli BBM bersubsidi jenis Bio Solar pada pulau pompa nomor 2 nozzle nomor 3 SPBU Kalierang Wonosobo, dengan Truk box beroda 10 dengan cabin warna merah kombinasi hitam, box warna silver dan plat nomor polisi H 9233 GA, yang belakangan saksi ketahui telah ditangkap oleh polisi karena diduga melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM Bersubsidi jenis Bio Solar pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib di depan pulau pompa nomor 2 nozzle nomor 3 SPBU Kalierang Wonosobo;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dilayani oleh saksi Tivani sesama operator u pompa di SPBU Kalierang Wonosobo kemudian karena saksi Tivani hendak istirahat Saksi menggantikannya di Pompa Nomor 2, pada saat Saksi menggantikan saksi Tivani tersebut, saksi Tivani sedang mengisi Bio Solar dari pompa nomor 2 nozzle nomor 3 ke dalam tangki Truk box beroda 10 dengan cabin warna merah kombinasi hitam dan box warna silver, karena pengisian tersebut belum selesai, maka Saksi melanjutkan memegang Nozzle nomor 3 pada pulau pompa nomor 2, kemudian setelah selesai Saksi menerima pembayaran uang dari konsumen tersebut berdasarkan angka yang tertera dalam dispenser nomor 3 pulau pompa nomor 2;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) karena Terdakwa II membeli Bio Solar Full (sampai tangki penuh), dan tangki kendaraan yang dibawa konsumen telah penuh pada

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian Bio Solar seharga Rp514.964,00 (Lima ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), atau sejumlah 75,7 (tujuh puluh lima koma tujuh) liter dengan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Bio Solar pada Kamis tanggal 30 November 2023 yaitu Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/per liter;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. UTIK RETNO SETYANINGSIH, S.E Binti SOEKASNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian yaitu Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan Koperasi UKM namun sekarang sudah pindah ke Dinas Sosial;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, promosi dan pengembangan usaha, penyiapan pelaksanaan metrologi legal, pelaksanaan penyediaan sarana distribusi perdagangan, pelaksanaan pemantauan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pelaksanaan pengembangan ekspor, pelaksanaan standarisasi dan perlindungan konsumen melalui pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, penyiapan bintek dan supervisi di bidang perdagangan, promosi dan pengembangan usaha dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, promosi dan pengembangan usaha;
- Bahwa setahu saksi jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah atau Jenis BBM Tertentu adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) / Bio Solar;
- Bahwa dari sisi warna Pertamina Dex berwarna kekuningan lebih jernih di bandingkan dengan Bio Solar yang berwarna kekuningan agak pekat;
- Bahwa harga jual eceran Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar per tanggal 30 November 2023 di titik serah yaitu sejumlah Rp6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan dinas Perdagangan Koperasi UKM terhadap kegiatan usaha SPBU Gontor alamat Jl. Mayjend. Bambang Sugeng, Janjangan, Kramatan, Kec. Wonosobo, Kab.Wonosobo, di SPBU Sapen alamat Jl. Ajibarang Secang, Sapen Tosari, Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kab.Wonosobo dan di SPBU Kalierang alamat Banaran, Kalierang, Kec.Selomerto, Kab. Wonosobo melalui monitoring dan pemantauan laporan realisasi penyaluran BBM dan pelaksanaan tera/tera ulang;

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Roikhan bin Masrukan:

- terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Wonosobo pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.30 wib di pinggir Jalan turut Ds.Krasak, Kec.Selomerto, Kab.Wonosobo sebab kedapatan/tertangkap tangan melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak/solar bersubsidi.
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan awalnya pada sekitar bulan Oktober 2023 terdakwa I dihubungi oleh Sdr. ISMAIL (DPO) dan menyuruh terdakwa I untuk menemui Sdr. ADIT (DPO), laki-laki, 36 Th, alamat Kota Semarang yang waktu itu posisi sedang berada di Kab. Banjarnegara, maksud Sdr. ISMAIL (DPO) menyuruh terdakwa I menemui Sdr. ADIT (DPO) tersebut yaitu untuk mengambil 1 (satu) unit KBM Tronton Box merk NISSAN, warna kabin Merah, warna Box Silver, Nomor Polisi : H-1767-DY, setelah terdakwa I dan sdr. Adit (DPO) bertemu kemudian Sdr.ISMAIL (DPO) menyuruh terdakwa I membawa 1 (satu) unit KBM Tronton Box merk NISSAN tersebut ke bengkel Truck di daerah Kec. Genuk Kota Semarang untuk dilakukan perbaikan pada sistem transmisi mesin kendaraan tersebut, pada waktu mengambil kendaraan tersebut terdakwa I diberi uang jasa sopir sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. ISMAIL (DPO).
- Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 19.00 wib Sdr. ISMAIL (DPO) menelpon terdakwa I dan menyuruh terdakwa I untuk menemuinya di bengkel truck tersebut, atas permintaan tersebut terdakwa I langsung menuju ke bengkel, setiba di bengkel Sdr. ISMAIL (DPO) memberitahu bahwa Truck sudah jadi dan meminta terdakwa I untuk membeli solar bersubsidi menggunakan truck tersebut dengan janji akan diberikan imbalan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap pembelian solar subsidi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan atas tawaran tersebut terdakwa I menyetujui, setelah itu Sdr. ISMAIL (DPO) meminta terdakwa I menghubungi Sdr. ADIT (DPO) terkait teknis/tata cara pembelian solar tersebut, setelah menjelaskan hal tersebut kemudian Sdr. ISMAIL (DPO) memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal membeli solar subsidi serta upah Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) yang kepada terdakwa I sebagai upah di awal,

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa I menelpon Sdr. ADIT (DPO) untuk menanyakan teknis pembelian solar subsidi dalam jumlah banyak tersebut, benar bahwa waktu itu Sdr. ADIT (DPO) menjelaskan bahwa truck tronton tersebut telah dimodifikasi dengan dipasang tangki berkapasitas  $\pm 16000$  liter yang berada di dalam box truck, selain itu terdapat pompa penyedot solar yang dipasang pada tangki bawaan truck yang terhubung antara tangki bawaan dengan tangki yang dipasang di dalam box yang saklarnya berada di bawah dashboard kabin sebelah kiri setir pengemudi, Sdr. ADIT (DPO) juga menjelaskan bahwa dalam kendaraan tersebut terdapat beberapa plat nomor dan beberapa kartu kode barcode kuota BBM subsidi, Sdr. ADIT (DPO) menyampaikan kepada terdakwa I untuk selalu mengganti plat nomer setelah melakukan pengisian BBM dengan maksud untuk selalu mendapatkan kuota solar subsidi serta bisa dilayani oleh petugas SPBU.

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wib terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk meminta tolong menemani terdakwa I membeli solar subsidi tersebut dengan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas permintaan tersebut terdakwa II bersedia dan terdakwa I minta untuk siap-siap berangkat keesokan harinya sekitar pukul 03.30 wib.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat membeli solar menggunakan 1 (satu) unit KBM Tronton Box merk NISSAN, warna kabin Merah, warna Box Silver, No.Sin : FE6083365, yang didalam box terdapat tangki berkapasitas  $\pm 16000$  Liter dan rangkaian mesin pompa penyedot yang terhubung antara tangki bawaan kendaraan dengan tangki yang berada di dalam box tersebut. Pembelian solar subsidi tersebut kami lakukan dengan cara keliling mulai dari SPBU sekitar Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo dan rencananya terakhir di SPBU sekitar Kab. Banjarnegara, setelah itu kami mulai mengisi BBM solar bersubsidi, dalam setiap pengisian terdakwa membeli kisaran antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah proses pengisian solar subsidi di SPBU tersebut selesai kemudian terdakwa I menekan tuas yang menjadi saklar untuk menghidupkan mesin pompa modifikasi yang tersambung antara tangki truck bawaan ke tangki yang dipasang di dalam box truck, setelah pengisian Solar subsidi di SPBU selesai selanjutnya terdakwa I mengendarai KBM dan meninggalkan SPBU dan pada saat kendaraan berjalan secara otomatis mesin penyedot bekerja dan memindahkan solar bersubsidi dari tangki KBM ke tangki pada box truck tersebut sampai isi solar subsidi dalam tangki KBM tersebut

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar-benar habis, proses tersebut membutuhkan waktu  $\pm 10$  (sepuluh) menit, selanjutnya untuk selalu mendapatkan kuota bersubsidi serta agar petugas SPBU tidak curiga terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengganti nomor polisi/plat nomor dengan nomor polisi kendaraan/truck lain, setelah selesai mengganti plat nomor tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunjukkan kode barcode kuota BBM bersubsidi kepada petugas SPBU, begitu seterusnya kegiatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II lakukan seperti yang telah terdakwa I jelaskan tersebut diatas, pada waktu itu para terdakwa telah berhasil membeli solar subsidi sebesar Rp.9.170.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) kurang lebih sebanyak 1348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) liter solar bersubsidi. Pada selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib saat terdakwa I dan terdakwa II hendak menuju SPBU sekitar wilayah Banjarnegara saat terdakwa I dan terdakwa II berhenti di pinggir jalan Ds. Krasak Kec. Selomerto Kab. Wonosobo dengan maksud hendak mengganti plat nomor truck, saat terdakwa II selesai mengganti plat nomor truk bagian depan, datang petugas kepolisian yang telah membuntuti para terdakwa dengan maksud untuk mengamankan para terdakwa dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Polres Wonosobo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan pada hari Kamis 30 November 2023 terdakwa kurang lebih telah 12 (dua belas) kali membeli solar bersubsidi di beberapa SPBU yaitu:
    1. Sekira pukul 04.00 wib membeli solar Subsidi di SPBU turut kota Semarang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 139$  (seratus tiga puluh sembilan) liter;
    2. Sekira pukul 04.30 wib membeli solar Subsidi di SPBU turut Ungaran, Kab. Semarang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 147$  (seratus empat puluh tujuh) liter;
    3. Sekira pukul 05.00 wib membeli solar Subsidi di SPBU masih turut Ungaran, Kab. Semarang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 147$  (seratus empat puluh tujuh) liter;
    4. Sekira pukul 05.30 wib membeli solar Subsidi di SPBU Karang Jati turut Ungaran, Kab. Semarang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 73,5$  (tujuh puluh tiga koma lima) liter;
    5. Sekira pukul 08.00 wib membeli solar Subsidi di SPBU Karang Jati turut Ungaran, Kab. Semarang sebesar Rp.300.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 44$  (empat puluh empat) liter;

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Sekira pukul 09.30 wib membeli solar Subsidi di SPBU Bawen turut Kab. Semarang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 59$  (lima puluh sembilan) liter;
  7. Sekira pukul 10.30 wib membeli solar Subsidi di SPBU Kab. Temanggung sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 132$  (seratus tiga puluh dua) liter;
  8. Sekira pukul 11.30 wib membeli solar Subsidi di SPBU turut Kab. Temanggung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 147$  (seratus empat puluh tujuh) liter;
  9. Sekira pukul 12.30 wib membeli solar Subsidi di SPBU Kledung turut Kab. Temanggung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 147$  (seratus empat puluh tujuh) liter;
  10. Sekira pukul 13.30 wib membeli solar Subsidi di SPBU Gontor turut Kab. Wonosobo sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 147$  (seratus empat puluh tujuh) liter;
  11. Sekira pukul 13.40 wib membeli solar Subsidi di SPBU Sapen turut Kab. Wonosobo sebesar kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 88$  (delapan puluh delapan) liter;
  12. Sekira pukul 14.00 wib membeli solar subsidi di SPBU Kalierang Kab. Wonosobo sebesar kurang lebih Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 76$  (tujuh puluh enam) liter;
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin pengangkutan maupun perizinan yang lain serta tidak membawa surat2 kelengkapan mengemudi selain SIM milik terdakwa I.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kendaraan truck tersebut milik siapa;

Terdakwa II Kamdani Bin Sabit:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Wonosobo pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira pukul 115.30 wib di pinggir jalan Ds. Krasak Kec. Selomerto Kab. Wonosobo sebab kedapatan/tertangkap tangan melakukan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak/solar bersubsidi.
- Bahwa benar terdakwa II menerangkan menggunakan 1 (satu) unit KBM Tronton Box merk NISSAN, Nomor Polisi : H-1767-DY, warna Merah (didalam STNK warna Hitam), No.Ka : CKA8708116, No.Sin : FE6083365 atas nama PT BERKAT ACI MULIA, beserta kunci kontak, yang didalamnya terdapat tangki modifikasi beserta rangkaian mesin pompa penyedot dibawah bak kendaraan bagian kanan masing-masing 1 (satu) tangki kapasitas  $\pm 16.000$  liter.

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I kemudian tersangka ditawarkan untuk melakukan pembelian dan pengangkutan solar subsidi menggunakan 1 (satu) unit KBM Tronton Box merk NISSAN, Nomor Polisi : H-1767-DY yang didalamnya terdapat tangki modifikasi beserta rangkaian mesin pompa penyedot yang terhubung ke tangki berkapasitas  $\pm 16.000$  Liter yang berada di dalam box Truck, Sdr.ROIKHAN menjanjikan tersangka akan memberikan imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selesai melakukan pembelian solar subsidi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), awalnya tersangka tidak memahami teknis pembelian solar sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tersebut, namun setelah dijelaskan oleh tersangka ROIKHAN akhirnya tersangka memahami, saat itu tersangka ROIKHAN menyuruh tersangka untuk mengganti plat nomer dan menunjukkan kartu Barcode kuota solar subsidi, selanjutnya tersangka diminta untuk membayarkan pembelian solar subsidi sesuai dengan kuota yang ada pada kartu barcode masing-masing plat nomer tersebut;
- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mulai keliling menuju SPBU dari Kota Semarang sampai Kab. Wonosobo yang menjual solar bersubsidi menggunakan 1 (satu) unit KBM Tronton Box merk NISSAN, warna kabin Merah kombinasi hitam, warna Box Silver, nomor mesin FE6083365 Nomor Polisi H-1767-DY yang didalam box terdapat tangki berkapasitas  $\pm 8000$  Liter dan rangkaian mesin pompa penyedot yang terhubung antara tangki bawaan kendaraan dengan tangki yang berada di dalam box, selanjutnya kami mengisi BBM solar bersubsidi, dalam setiap pengisian terdakwa II membeli kisaran antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah proses pengisian solar subsidi di SPBU tersebut selesai kemudian terdakwa I menekan tuas yang menjadi saklar untuk menghidupkan mesin pompa modifikasi yang tersambung antara tangki truck bawaan ke tangki yang dipasang di dalam box truck, setelah pengisian Solar subsidi di SPBU selesai selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengendarai KBM dan meninggalkan SPBU dan pada saat kendaraan berjalan secara otomatis mesin penyedot bekerja dan memindahkan solar bersubsidi dari tangki KBM ke tangki pada box truck tersebut sampai isi solar subsidi dalam tangki KBM tersebut benar-benar habis, proses tersebut membutuhkan waktu  $\pm 10$  (sepuluh) menit, selanjutnya agar selalu mendapatkan kuota solar bersubsidi serta agar petugas SPBU tidak curiga terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengganti nomor polisi/plat nomor dengan nomor polisi kendaraan/truck lain, setelah selesai

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti plat nomor tersebut terdakwa menunjukkan kode barcode kuota BBM bersubsidi yang sesuai dengan plat nomor terpasang kepada petugas SPBU, begitu seterusnya kegiatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II lakukan seperti penjelasan tersebut di atas;

- Bahwa benar terdakwa II menerangkan ada 36 (tiga puluh enam) buah plat nomor yang berada di dalam kendaraan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Kamis 30 November 2023 terdakwa kurang lebih telah 12 (dua belas) kali membeli solar bersubsidi di beberapa SPBU yaitu:
  1. Sekira pukul 04.00 wib membeli solar Subsidi di SPBU turut kota Semarang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 139$  (seratus tiga puluh sembilan) liter;
  2. Sekira pukul 04.30 wib membeli solar Subsidi di SPBU turut Ungaran, Kab. Semarang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 147$  (seratus empat puluh tujuh) liter;
  3. Sekira pukul 05.00 wib membeli solar Subsidi di SPBU masih turut Ungaran, Kab. Semarang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 147$  (seratus empat puluh tujuh) liter;
  4. Sekira pukul 05.30 wib membeli solar Subsidi di SPBU Karang Jati turut Ungaran, Kab. Semarang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 73,5$  (tujuh puluh tiga koma lima) liter;
  5. Sekira pukul 08.00 wib membeli solar Subsidi di SPBU Karang Jati turut Ungaran, Kab. Semarang sebesar Rp.300.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 44$  (empat puluh empat) liter;
  6. Sekira pukul 09.30 wib membeli solar Subsidi di SPBU Bawen turut Kab. Semarang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 59$  (lima puluh sembilan) liter;
  7. Sekira pukul 10.30 wib membeli solar Subsidi di SPBU Kab. Temanggung sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 132$  (seratus tiga puluh dua) liter;
  8. Sekira pukul 11.30 wib membeli solar Subsidi di SPBU turut Kab. Temanggung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 147$  (seratus empat puluh tujuh) liter;
  9. Sekira pukul 12.30 wib membeli solar Subsidi di SPBU Kledung turut Kab. Temanggung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 147$  (seratus empat puluh tujuh) liter;

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sekira pukul 13.30 wib membeli solar Subsidi di SPBU Gontor turut Kab. Wonosobo sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 147$  (seratus empat puluh tujuh) liter;
11. Sekira pukul 13.40 wib membeli solar Subsidi di SPBU Sapen turut Kab. Wonosobo sebesar kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 88$  (delapan puluh delapan) liter;
12. Sekira pukul 14.00 wib membeli solar subsidi di SPBU Kalierang Kab. Wonosobo sebesar kurang lebih Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah solar  $\pm 76$  (tujuh puluh enam) liter;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak memiliki izin pengangkutan maupun perizinan yang lain serta tidak membawa surat-surat kelengkapan mengemudi selain SIM milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kendaraan truck tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. FAIZIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Khamdani adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sehari-hari Terdakwa Khamdani adalah orang baik dan merawat ibunya dengan baik sehingga pada kesempatan ini Saksi memohonkan hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa Khamdani bekerja serabutan, seperti kuli bangunan dan Ojek;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk Tronton Box merk NISSAN, warna kabin Merah kombinasi hitam, warna Box Silver, nomor mesin FE6083365, plat nomor bagian depan terpasang Nomor Polisi G-8753-EZ, belakang H-9233-GA dan plat nomor bagian belakang terpasang Nomor Polisi H-9233-GA dan yang belakang G-8753-EZ yang didalam box terdapat tangki berkapasitas  $\pm 16.000$  Liter yang berisikan  $\pm 1527$  BBM jenis Bio Solar bersubsidi, dan terdapat rangkaian mesin pompa penyedot yang terhubung antara tangki bawaan kendaraan dengan tangki yang berada di dalam box tersebut;
- Uang tunai sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 92020 warna Marine Green dan softcase warna hitam dengan no imei 1 : 862251042955159 dan no imei 2 862251042955142;
- 36 (tiga puluh enam) plat nomor polisi yang terdiri dari;
  - 1. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama H 9543 FQ, sisi kedua H 9160 HA;
  - 2. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama H 9543 FQ, sisi kedua H 9160 HA;
  - 3. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam R 8279 OC belakang D 9560 YU;
  - 4. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam R 8279 OC belakang K 8399 OA;
  - 5. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam G 9937 HZ belakang D 9560 YU;
  - 6. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam G 9937 HZ belakang G 1601 L;
  - 7. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 9244 FA belakang G 8517 HZ;
  - 8. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 9244 FA belakang B 9921 UXB;
  - 9. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam B 9869 FQB belakang R 1928 GT;
  - 10.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam B 9868 FQB belakang R 1928 GT;
  - 11.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam DK 8252 GW belakang B 9685 KXT;

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam DK 8252 GW belakang B 9685 KXT;
- 13.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam D 8271 YA belakang K 9230 FS;
- 14.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam D 8271 YA belakang K 9230 FS;
- 15.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 9923 HA belakang G 8517 HZ;
- 16.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 9923 HA belakang H 1603 E;
- 17.1 (satu) buah plat Nomor Polisi satu sisi, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama H 7186 OD;
- 18.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 8250 FG belakang G 1601 L;
- 19.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1429 WL belakang K 9605 L;
- 20.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1603 E belakang H 8045 QA;
- 21.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1309 KJ belakang G 1423 FG;
- 22.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1894 AR belakang K 8511 QF;
- 23.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1401 KC belakang H 8386 SM;

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 24.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam B 9229 FQC belakang KT 868 BG;
- 25.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, depan B 9291 TEU belakang W 9267 UQ;
- 26.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam AA 8683 DE belakang W 8062 PH;
- 27.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam K 8399 DA belakang G 1464 RF;
- 28.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam M 8088 WD belakang W 8156 UW;
- 29.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam N 8439 EL belakang L 9708 UL;
- 30.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 8389 SM belakang AB 8185 BU;
- 31.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 8277 AA belakang H 1775 CN;
- 32.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam R 1796 EE belakang R 1799 EE;
- 33.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam S 9144 UA belakang H 1458 KE;
- 34.1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam B 9424 JE belakang K 8239 OA;
- 35.1 (satu) buah plat Nomor Polisi satu sisi, warna dasar kuning, dengan tampilan sisi pertama H 1767 DY;
- 36.1 (satu) buah plat Nomor Polisi satu sisi, warna dasar kuning dengan tampilan sisi pertama H 1767 DY;

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 (tiga puluh satu) kartu barcode/QR BBM Bersubsidi dengan nopol;
  - 1. B 9262 TEN;
  - 2. B 9781 KB;
  - 3. B 9870 XQ;
  - 4. D 9560 YU;
  - 5. F 8525 WH;
  - 6. G 8517 HZ;
  - 7. G 8753 EZ;
  - 8. G 1464 RF;
  - 9. G 8286 OF;
  - 10. G 9937 HZ;
  - 11. G 1601 HZ;
  - 12. G 1423 FG;
  - 13. H 9244 FA;
  - 14. H 7186 OD;
  - 15. H 1401 KC;
  - 16. H 8359 LA;
  - 17. H 1775 CN;
  - 18. H 9741 DE;
  - 19. H 8027 HF;
  - 20. K 9230 FS;
  - 21. K 8399 OA;
  - 22. K 8239 OA;
  - 23. KT 8684 BG;
  - 24. L 9708 UL;
  - 25. L 8972 UL;
  - 26. R 1928 GT;
  - 27. R 1799 EE;
  - 28. AA 8683 DE;
  - 29. S 9144 UA;
  - 30. T 9552 DE;
  - 31. W 8062 PH;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi data rekaman CCTV SPBU Gontor Wonosobo, tanggal 30 November 2023 pukul 13.25 wib sampai dengan pukul 13.35 dengan durasi 9 (sembilan) menit, 55 (lima puluh lima) detik;
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna merah kapasitas 8 GB, berisi 3 (tiga) file video, terdiri dari:

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah file video berdurasi 2 menit 12 detik yang memuat rekaman CCTV pada tanggal 30 Nopember 2023 mulai pukul 13.56.57 wib, yang menayangkan kejadian sewaktu truk box tersebut datang dan sdr. Kamdani mulai di layani oleh sdri. Tivani;
2. 1 (satu) buah file video berdurasi 2 menit 12 detik yang memuat rekaman CCTV pada tanggal 30 Nopember 2023 mulai pukul 13.58.50 wib dan menayangkan sewaktu sdr. Kamdani melakukan pengisian Bio Solar dengan truk box tersebut yang awalnya dilayani oleh sdri Tivani;
3. 1 (satu) buah file video berdurasi 2 menit 12 detik yang memuat rekaman CCTV pada tanggal 30 Nopember 2023 mulai pukul 14.00.54 wib dan menayangkan sewaktu sdr. Kamdani melakukan pembelian Bio Solar dengan truk box tersebut dengan terdakwa layani hingga truk box tersebut berjalan untuk meninggalkan SPBU Kalierang Wonosobo;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video berdurasi 10 menit 01 detik yang direkam melalui CCTV SPBU Sapen pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 pada rentan waktu pukul 13.45 s/d 13.55 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi tanpa izin pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar jam 15.30 Wib di pinggir jalan Wonosobo-Banjarnegara ikut di Desa Krasak Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib sewaktu Saksi Leonardus (anggota Polri) dalam perjalanan dari Jl. Kyai Muntang hendak ke Sapen, Saksi Leonardus dan Bripta Agung melihat laki-laki yang menenteng plat nomor berjalan di sisi truk tronton Box yang sedang berhenti di pinggir jalan depan Kios Mie Ongklok dan sate Pak Muhadi, kemudian karena curiga Saksi Leonardus berhenti dengan jarak kira-kira 40 meter di belakang truk tronton tersebut, selanjutnya Saksi Leonardus melihat laki-laki tersebut mengganti plat nomor bagian belakang dengan plat nomor yang ditentengnya, sehingga plat nomor semula berawalan B diubah menjadi berawalan H, setelah itu laki-laki tersebut masuk ke dalam tronton dan tronton tersebut melakukan pengisian solar di SPBU Sapen, setelah itu tronton keluar menuju arah Selomerto kemudian setibanya di pertigaan Kalierang Saksi Leonardus melihat tronton tersebut masuk ke SPBU Kalierang dan kemudian keluar dan berjalan ke arah Banjarnegara sampai kemudian berhenti di pinggir jalan Wonosobo-Banjarnegara ikut di Desa

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krasak Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, tepatnya di samping kanan jalan jembatan Belimbing, kemudian Saksi Leonardus dan Rekannya mendatangi tronton tersebut dan diketahui di dalam tronton tersebut ada 2 orang yaitu Para Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi Leonardus memperkenalkan diri dan menanyakan muatan tronton tersebut dan para Terdakwa mengaku telah membawa BBM bersubsidi jenis Solar yang dibeli dari SPBU-SPBU yang dilewati, ketika Saksi meminta para Terdakwa menunjukkan surat ijin pengangkutan dan surat ijin niaga BBM Bersubsidi, para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dan ketika Saksi Leonardus minta untuk membuka bak tronton dijawab bahwa pintu belakang sudah tidak bisa dibuka;
- Bahwa kemudian setelah berkoordinasi dengan pimpinan, kemudian Saksi Leonardus mengamankan para Terdakwa dan Saksi bawa ke Kantor Polres Wonosob;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polisi, Saksi Leonardus kemudian meminta para Terdakwa untuk membuka box belakang yang ternyata dapat dibuka dari samping dan Saksi Leonardus melihat di dalam box tersebut terdapat tangki berkapasitas 8.000 liter dan rangkaian mesin pompa penyedot yang menyedot BBM dari tangki tronton ke tangki penampung;
- Bahwa para Terdakwa mengaku pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 mulai pukul 03.30 WIB berangkat dari Semarang melakukan perjalanan ke arah Banjarnegara dan setiap akan melewati SPBU, para Terdakwa membeli BBM dengan nilai pembelian antara Rp300.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 yang setelah selesai diisi, kemudian Terdakwa menekan tuas untuk menghidupkan mesin pompa modifikasi yang menyedot tangki bawaan yang diisi sampai kemudian isinya masuk ke tangki penampungan;
- Bahwa sampai dengan ditangkap, para Terdakwa mengaku telah membeli olar sejumlah Rp9.170.000,00 dan mendapat solar 1.348 liter;
- Bahwa Terdakwa Roikhan berperan sebagai sopir dan yang menarik tuas sehingga menyedot Solar dari tangki truk ke tangka penampungan sedangkan Kamdani sebagai kernet yang bertugas mengganti plat nomor kendaraan setiap akan mengisi BBM di SPBU;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, para Terdakwa membeli BBM bersubsidi tersebut karena disuruh seseorang yang bernama Ismail.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan para Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar minyak, bahan bakar gas dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan rumusan barang siapa sebagaimana biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan, subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang unsur setiap orang sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menghadirkan para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Roikhon Bin Masrukan dan Terdakwa II Kamdani Bin Sabit lengkap dengan identitas yang telah diakui

*Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb*





dan dibenarkan oleh yang bersangkutan di dalam persidangan, sehingga yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar minyak, bahan bakar gas dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, adapun jenis- jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut antara lain Avgas, Avtur, Bensin RON 88, Bensin RON 90, Bensin RON 92, Bensin RON 95, Minyak Solar CN 48, Minyak Solar CN 51, Minyak Solar CN 53, Minyak DIESEL (SOLAR/HSD (High Speed Diesel), Minyak Tanah, Minyak Bakar, Marine Fuel Oil (MFO), Marine Diesel Oil (MDO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi tanpa izin pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar jam 15.30 Wib di pinggir jalan Wonosobo-Banjarnegara ikut di Desa Krasak Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib sewaktu Saksi Leonardus (anggota Polri) dalam perjalanan dari Jl. Kyai Muntang hendak ke Sapen, Saksi Leonardus dan Bripta Agung melihat laki-laki yang menenteng plat nomor berjalan di sisi truk tronton Box yang sedang berhenti di pinggir jalan depan Kios Mie Ongklok dan sate Pak Muhadi, kemudian karena curiga Saksi Leonardus berhenti dengan jarak kira-kira 40 meter di belakang truk tronton tersebut, selanjutnya Saksi Leonardus melihat laki-laki tersebut mengganti plat nomor bagian belakang dengan plat nomor yang ditentengnya, sehingga plat nomor semula berawalan B diubah menjadi

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb





berawalan H, setelah itu laki-laki tersebut masuk ke dalam tronton dan tronton tersebut melakukan pengisian solar di SPBU Sapen, setelah itu tronton keluar menuju arah Selomerto kemudian setibanya di pertigaan Kalierang Saksi Leonardus melihat tronton tersebut masuk ke SPBU Kalierang dan kemudian keluar dan berjalan ke arah Banjarnegara sampai kemudian berhenti di pinggir jalan Wonosobo-Banjarnegara ikut di Desa Krasak Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, tepatnya di samping kanan jalan jembatan Belimbing, kemudian Saksi Leonardus dan Rekannya mendatangi tronton tersebut dan diketahui di dalam tronton tersebut ada 2 orang yaitu Para Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi Leonardus memperkenalkan diri dan menanyakan muatan tronton tersebut dan para Terdakwa mengaku telah membawa BBM bersubsidi jenis Solar yang dibeli dari SPBU-SPBU yang dilewati, ketika Saksi meminta para Terdakwa menunjukkan surat ijin pengangkutan dan surat ijin niaga BBM Bersubsidi, para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dimiliki untuk dapat memperoleh izin usaha pengangkutan dan ijin usaha Niaga bahan bakar minyak Berdasarkan penjelasan pasal 15 Ayat (2) PP RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang
- b) Profile Perusahaan (Company Profile)
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- e) Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- f) Surat Informasi Sumber Pendanaan.
- g) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek pengolahan keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- h) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku
- i) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, para Terdakwa membeli minyak jenis solar bersubsidi di SPBU secara berulang atau berlanjut kemudian minyak tersebut dikumpulkan dalam sebuah tangki penampungan yang telah dimodifikasi dan terhubung ke tangki bahan bakar truk yang

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akan diserahkan kepada Ismail, kemudian Ismail menjual kepada Pihak lain dengan harga yang lebih mahal dengan tujuan mendapatkan keuntungan akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan jual beli dan pengangkutan minyak solar bersubsidi tersebut, para Terdakwa tidak memenuhi persyaratan mengenai izin usaha pengangkutan dan ijin usaha Niaga bahan bakar minyak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan ini telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ini sebagai delik penyertaan dalam teori ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal juga dengan istilah *deelneming* dan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan) mengingat suatu tindak pidana mencakup *strafbaarheid van de persoon* (dapat dipidanya orang) dan juga *strafbaar van het feit* (dapat dipidanya perbuatan);

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering handeling*);
4. tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yaitu “sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “orang yang turut

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan” adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, pada waktu dan tempat kejadian yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua, bahwa dalam melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur ke dua di atas, terungkap fakta bahwa rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa Roikhan berperan sebagai sopir dan yang menarik tuas sehingga menyedot Solar dari tangki truk ke tangka penampungan sedangkan Terdakwa Kamdani sebagai kernet yang bertugas mengganti plat nomor kendaraan setiap akan mengisi BBM di SPBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa I Roikhon bin Masrukan dan Terdakwa II Kamdani bin Sabit tersebut memiliki kehendak dan kesepakatan yang sama untuk melakukan suatu perbuatan yaitu jual beli minyak solar bersubsidi dan masing-masing pihak tersebut mendapat uang sebagai upah atau keuntungan yang jumlahnya berbeda dan berdasar kepada peran masing-masing Pelaku sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb*



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi pemerintah, dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa karena di dalam Pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), maka ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum menuntut para Terdakwa masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan atau pembelaan secara tertulis, pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan para Terdakwa tersebut maka dengan mempertimbangkan fakta hukum, tuntutan pidana, permohonan dan pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim berpendapat hukuman bagi para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan para Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan para Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, terlebih lagi para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara

*Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb*



langsung, bagi masyarakat dan terhadap para Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, dalam surat tuntutananya Penuntut Umum tidak menguraikan dan tidak mempertimbangkan alasan atau pun pertimbangan dalam menentukan status barang bukti tersebut setelah perkara ini selesai dan diputus sehingga Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan mengenai status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk tronton box merk NISSAN, warna kabin merah kombinasi hitam, warna box silver, nomor mesin FE6083365, plat nomor bagian depan terpasang nomor polisi G-8753-EZ, belakang H-9233-GA dan plat nomor bagian belakang terpasang nomor polisi H-9233-GA dan yang belakang G-8753-EZ yang di dalam box terdapat tangki berkapasitas  $\pm 16.000$  Liter yang berisikan  $\pm 1527$  BBM jenis Bio Solar bersubsidi, dan terdapat rangkaian mesin pompa penyedot yang terhubung antara tangki bawaan kendaraan dengan tangki yang berada di dalam box tersebut;
- Uang tunai sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini adalah uang yang disiapkan untuk melakukan tindak pidana pembelian solar secara tidak sah dan kendaraan dengan tanki buatan yang telah dimodifikasi sehingga memiliki tangki penampungan minyak dengan kapasitas besar dan

*Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi BBM jenis solar yang terhubung ke tanki mobil, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti ini tidak disalahgunakan kembali dan perbuatan yang didakwakan berpotensi merugikan negara maka barang bukti ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 92020 warna Marine Green dan softcase warna hitam dengan nomor imei 1 862251042955159 dan nomor imei 2 862251042955142;
- 36 (tiga puluh enam) plat nomor polisi yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama H 9543 FQ, sisi kedua H 9160 HA;
  2. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama H 9543 FQ, sisi kedua H 9160 HA;
  3. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam R 8279 OC belakang D 9560 YU;
  4. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam R 8279 OC belakang K 8399 OA;
  5. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam G 9937 HZ belakang D 9560 YU;
  6. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam G 9937 HZ belakang G 1601 L;
  7. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 9244 FA belakang G 8517 HZ;
  8. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 9244 FA belakang B 9921 UXB;
  9. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam B 9869 FQB belakang R 1928 GT;
  10. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam B 9868 FQB belakang R 1928 GT;

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam DK 8252 GW belakang B 9685 KXT;
12. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam DK 8252 GW belakang B 9685 KXT;
13. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam D 8271 YA belakang K 9230 FS;
14. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam D 8271 YA belakang K 9230 FS;
15. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 9923 HA belakang G 8517 HZ;
16. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 9923 HA belakang H 1603 E;
17. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi satu sisi, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama H 7186 OD;
18. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 8250 FG belakang G 1601 L;
19. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1429 WL belakang K 9605 L;
20. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1603 E belakang H 8045 QA;
21. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1309 KJ belakang G 1423 FG;
22. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1894 AR belakang K 8511 QF;

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1401 KC belakang H 8386 SM;
24. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam B 9229 FQC belakang KT 868 BG;
25. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, depan B 9291 TEU belakang W 9267 UQ;
26. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam AA 8683 DE belakang W 8062 PH;
27. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam K 8399 DA belakang G 1464 RF;
28. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam M 8088 WD belakang W 8156 UW;
29. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam N 8439 EL belakang L 9708 UL;
30. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 8389 SM belakang AB 8185 BU;
31. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 8277 AA belakang H 1775 CN;
32. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam R 1796 EE belakang R 1799 EE;
33. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam S 9144 UA belakang H 1458 KE;
34. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam B 9424 JE belakang K 8239 OA;
35. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi satu sisi, warna dasar kuning, dengan tampilan sisi pertama H 1767 DY;

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi satu sisi, warna dasar kuning dengan tampilan sisi pertama H 1767 DY;
- 31 (tiga puluh satu) kartu barcode/QR BBM Bersubsidi dengan nopol;
1. B 9262 TEN;
  2. B 9781 KB;
  3. B 9870 XQ;
  4. D 9560 YU;
  5. F 8525 WH;
  6. G 8517 HZ;
  7. G 8753 EZ;
  8. G 1464 RF;
  9. G 8286 OF;
  10. G 9937 HZ;
  11. G 1601 HZ;
  12. G 1423 FG;
  13. H 9244 FA;
  14. H 7186 OD;
  15. H 1401 KC;
  16. H 8359 LA;
  17. H 1775 CN;
  18. H 9741 DE;
  19. H 8027 HF;
  20. K 9230 FS;
  21. K 8399 OA;
  22. K 8239 OA;
  23. KT 8684 BG;
  24. L 9708 UL;
  25. L 8972 UL;
  26. R 1928 GT;
  27. R 1799 EE;
  28. AA 8683 DE;
  29. S 9144 UA;
  30. T 9552 DE;
  31. W 8062 PH;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ini digunakan untuk melakukan kejahatan yang didakwakan, sehingga Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan lagi maka barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi data rekaman CCTV SPBU Gontor Wonosobo, tanggal 30 November 2023 pukul 13.25 wib sampai dengan pukul 13.35 dengan durasi 9 (sembilan) menit, 55 (lima puluh lima) detik;
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna merah kapasitas 8 GB, berisi 3 (tiga) file video, terdiri dari:
  1. 1 (satu) buah file video berdurasi 2 menit 12 detik yang memuat rekaman CCTV pada tanggal 30 Nopember 2023 mulai pukul 13.56.57 wib, yang menayangkan kejadian sewaktu truk box tersebut datang dan sdr. Kamdani mulai dilayani oleh sdri. Tivani;
  2. 1 (satu) buah file video berdurasi 2 menit 12 detik yang memuat rekaman CCTV pada tanggal 30 Nopember 2023 mulai pukul 13.58.50 wib dan menayangkan sewaktu sdr. Kamdani melakukan pengisian Bio Solar dengan truk box tersebut yang awalnya dilayani oleh sdri Tivani;
  3. 1 (satu) buah file video berdurasi 2 menit 12 detik yang memuat rekaman CCTV pada tanggal 30 Nopember 2023 mulai pukul 14.00.54 wib dan menayangkan sewaktu sdr. Kamdani melakukan pembelian Bio Solar dengan truk box tersebut dengan terdakwa layani hingga truk box tersebut berjalan untuk meninggalkan SPBU Kalierang Wonosobo;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video berdurasi 10 menit 01 detik yang direkam melalui CCTV SPBU Sopen pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 pada rentang waktu pukul 13.45 s/d 13.55 wib;

berdasarkan fakta hukum merupakan rekaman kejadian yang berkaitan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat, barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa berdampak pada alokasi BBM kepada konsumen pengguna yang seharusnya memperoleh jenis BBM tertentu (BBM Subsidi) jenis minyak solar dari SPBU menjadi tidak dapat memperoleh alokasi BBM Subsidi yang menjadi haknya
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb





Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa hanya merupakan sopir yang menerima perintah sedangkan orang lain yang memerintahkan justru belum diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah ke dalam Pasal 55 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Roikhan bin Masrukan dan Terdakwa II Kamdani bin Sabit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit truk tronton box merk NISSAN, warna kabin merah kombinasi hitam, warna box silver, nomor mesin FE6083365, plat nomor bagian depan terpasang nomor polisi G-8753-EZ, belakang H-9233-GA dan plat nomor bagian belakang terpasang nomor polisi H-9233-GA dan yang belakang G-8753-EZ yang di dalam box terdapat tangki berkapasitas ±16.000 Liter yang berisikan ±1527 BBM jenis Bio Solar bersubsidi, dan terdapat rangkaian mesin pompa penyedot yang

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung antara tangki bawaan kendaraan dengan tangki yang berada di dalam box tersebut;

- Uang tunai sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 92020 warna Marine Green dan softcase warna hitam dengan nomor imei 1 862251042955159 dan nomor imei 2 862251042955142;
- 36 (tiga puluh enam) plat nomor polisi yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama H 9543 FQ, sisi kedua H 9160 HA;
  2. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama H 9543 FQ, sisi kedua H 9160 HA;
  3. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam R 8279 OC belakang D 9560 YU;
  4. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam R 8279 OC belakang K 8399 OA;
  5. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam G 9937 HZ belakang D 9560 YU;
  6. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam G 9937 HZ belakang G 1601 L;
  7. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 9244 FA belakang G 8517 HZ;
  8. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 9244 FA belakang B 9921 UXB;
  9. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam B 9869 FQB belakang R 1928 GT;
  10. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam B 9868 FQB belakang R 1928 GT;

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam DK 8252 GW belakang B 9685 KXT;
12. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam DK 8252 GW belakang B 9685 KXT;
13. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam D 8271 YA belakang K 9230 FS;
14. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam D 8271 YA belakang K 9230 FS;
15. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 9923 HA belakang G 8517 HZ;
16. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 9923 HA belakang H 1603 E;
17. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi satu sisi, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama H 7186 OD;
18. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 8250 FG belakang G 1601 L;
19. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1429 WL belakang K 9605 L;
20. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1603 E belakang H 8045 QA;
21. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1309 KJ belakang G 1423 FG;
22. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1894 AR belakang K 8511 QF;

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



23. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 1401 KC belakang H 8386 SM;
24. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam B 9229 FQC belakang KT 868 BG;
25. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, depan B 9291 TEU belakang W 9267 UQ;
26. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam AA 8683 DE belakang W 8062 PH;
27. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam K 8399 DA belakang G 1464 RF;
28. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam M 8088 WD belakang W 8156 UW;
29. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam N 8439 EL belakang L 9708 UL;
30. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 8389 SM belakang AB 8185 BU;
31. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam H 8277 AA belakang H 1775 CN;
32. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam R 1796 EE belakang R 1799 EE;
33. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam S 9144 UA belakang H 1458 KE;
34. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi bolak balik, warna dasar hitam, dengan tampilan sisi pertama Nopol bolak balik dasar hitam B 9424 JE belakang K 8239 OA;
35. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi satu sisi, warna dasar kuning, dengan tampilan sisi pertama H 1767 DY;

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi satu sisi, warna dasar kuning dengan tampilan sisi pertama H 1767 DY;
- 31 (tiga puluh satu) kartu barcode/QR BBM Bersubsidi dengan nopol;
1. B 9262 TEN;
  2. B 9781 KB;
  3. B 9870 XQ;
  4. D 9560 YU;
  5. F 8525 WH;
  6. G 8517 HZ;
  7. G 8753 EZ;
  8. G 1464 RF;
  9. G 8286 OF;
  10. G 9937 HZ;
  11. G 1601 HZ;
  12. G 1423 FG;
  13. H 9244 FA;
  14. H 7186 OD;
  15. H 1401 KC;
  16. H 8359 LA;
  17. H 1775 CN;
  18. H 9741 DE;
  19. H 8027 HF;
  20. K 9230 FS;
  21. K 8399 OA;
  22. K 8239 OA;
  23. KT 8684 BG;
  24. L 9708 UL;
  25. L 8972 UL;
  26. R 1928 GT;
  27. R 1799 EE;
  28. AA 8683 DE;
  29. S 9144 UA;
  30. T 9552 DE;
  31. W 8062 PH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi data rekaman CCTV SPBU Gontor Wonosobo, tanggal 30 November 2023 pukul 13.25 wib sampai dengan pukul 13.35 dengan durasi 9 (sembilan) menit, 55 (lima puluh lima) detik;
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna merah kapasitas 8 GB, berisi 3 (tiga) file video, terdiri dari:
  1. 1 (satu) buah file video berdurasi 2 menit 12 detik yang memuat rekaman CCTV pada tanggal 30 Nopember 2023 mulai pukul 13.56.57 wib, yang menayangkan kejadian sewaktu truk box tersebut datang dan sdr. Kamdani mulai dilayani oleh sdri. Tivani;
  2. 1 (satu) buah file video berdurasi 2 menit 12 detik yang memuat rekaman CCTV pada tanggal 30 Nopember 2023 mulai pukul 13.58.50 wib dan menayangkan sewaktu sdr. Kamdani melakukan pengisian Bio Solar dengan truk box tersebut yang awalnya dilayani oleh sdri Tivani;
  3. 1 (satu) buah file video berdurasi 2 menit 12 detik yang memuat rekaman CCTV pada tanggal 30 Nopember 2023 mulai pukul 14.00.54 wib dan menayangkan sewaktu sdr. Kamdani melakukan pembelian Bio Solar dengan truk box tersebut dengan terdakwa layani hingga truk box tersebut berjalan untuk meninggalkan SPBU Kalierang Wonosobo;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video berdurasi 10 menit 01 detik yang direkam melalui CCTV SPBU Sapen pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 pada rentang waktu pukul 13.45 s/d 13.55 wib;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Kami, Estafana Purwanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Reza K. W., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Rio Purnomo, S.H.

Estafana Purwanto, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)